

USHUL FIQH DAN MAQHASHID SYARIAH TENTANG ISTIHSAN DALAM EKONOMI SYARIAH

Dewi Puryanti

Mahasiswa Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Pontianak
Kalimantan Barat

Email: dewipuryanti16@yahoo.com

Rosani

Mahasiswa Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Pontianak
Kalimantan Barat

Email: rosanimansur.68@gmail.com

Dahlia Haliyah Ma'u

Dosen Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Pontianak
Kalimantan Barat

Email: lystia.lia@gmail.com

Submitted : 2019-11-20	Received: 2019-11-30	Accepted: 2019-12-03
------------------------	----------------------	----------------------

ABSTRAK

Islam adalah agama yang menghendaki kemudahan bagi setiap pemeluknya. Syariat Islam sejatinya tidaklah memberikan kesulitan kepada umat selagi mereka mau berfikir dan mengembalikan segalanya hanya kepada Allah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Pustaka yang digunakan adalah dari Al-Quran, teori-teori buku-buku. Hasil penelitian *Istimbath* hukum Islam pada hakikatnya adalah proses pemahaman akal terhadap firman Tuhan. Sebagai sebuah ciptaan Tuhan, hukum Islam memuat prinsip-prinsip aturan yang sifatnya tetap dan abadi, namun pengakuan terhadap eksistensi akal menjamin pelaksanaannya bersifat fleksibel. Pada wilayah inilah fiqh dipahami sebagai wujud upaya ilmiah manusia untuk mengkaji dan menyusun prinsip-prinsip Tuhan itu kedalam sistem hukum yang manusiawi. Kreativitas akal (*ar-ra'yu*) dipergunakan sebagai sumber pengetahuan hukum Islam setelah sumber utama yang secara harfiah tidak memuat ketentuan hukum yang diperlukan. *Ar-ra'yu* dibutuhkan untuk mengetahui hukum yang tersirat di balik suatu redaksi Al-Quran yang memerlukan pengkajian lebih mendalam. Istihsan merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang dapat dijadikan hujjah. Dalam fiqh Maliki dan Hanafi istihsan mempunyai peranan yang sangat menentukan, karena banyak hal yang telah diselesaikan dengan metode istihsan dan telah ditetapkan hukumnya. Nampaknya hukum yang ditetapkan dengan istihsan lebih mengayomi dan lebih mampu merealisasi tujuan syariat. Istihsan mempunyai relevansi dengan pembaruan hukum Islam.

Kata Kunci: Ushul Fiqh, Maqhashid Syariah, Istihsan Ekonomi Islam

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas tentang Istihsan yang merupakan bagian dari kajian Ushul Fiqh dan Maqashid Syari'ah. Dalam khazanah intelektual Islam, Ushul Fiqih merupakan salah satu cabang keilmuan yang membahas tentang fondasi yang melatarbelakangi lahirnya hukum fiqh. Pasca wafatnya Rasulullah saw, permasalahan yang menyangkut agama terus bermunculan, Terlebih permasalahan Fiqh, yang tidak hanya permasalahan klasik, tetapi permasalahan baru pun muncul, yang tentu saja membutuhkan penyelesaian ijtihad dari para ulama. Maka ulama merumuskan kaidah-kaidah (metodologi) guna mempermudah bagi kaum muslimin untuk mengambil hukum atas suatu permasalahan yang sifatnya ijtihadi.

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang telah diturunkan kepada umat manusia sebagai pedoman dalam menata kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, maka kandungan Al-Qur'an meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Hanya saja Al-Quran dalam membicarakan suatu masalah tidak tersusun secara sistematis dan terperinci. Pada umumnya keterangan Al-Quran bersifat global. Kemudian Nabi Muhammad saw, sebagai utusan Allah untuk hambanya diberikan otoritas untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang bersifat global yang terdapat dalam Al-Quran. Sunnah sebagai penjelas dari apa yang telah tertulis dalam Al-Quran, maka dapat dipahami bahwa sunnah baik berupa perkataan, perbuatan dan taqirir nabi merupakan sumber kedua sesudah Al-Quran.

Namun diakui juga bahwa Al-Quran dan sunnah terbatas, karena tidak semua persoalan dapat dijawab oleh Al-Quran dan sunnah. Sementara semakin lama semakin banyak persoalan yang muncul. Untuk menyelesaikan persoalan yang muncul, maka ulama-ulama melakukan ijtihad (Hamka Haq, 1997: 104).

Karena wahyu tidak turun lagi sebab Rasulullah telah wafat. Maka tidak ada lagi yang dapat menilai hasil ijtihad mereka apakah benar atau salah, untuk itulah diperlukan ijma' sebagai parameter dalam menguji kebenaran hasil ijtihad itu dengan pertimbangan ijma' yang diambil secara kolektif jauh lebih kuat dibanding dengan yang dibuat secara individu (Iskandar Usman, 1994: 5).

Kondisi seperti itu tidak dapat lagi dipertahankan, karena kekuasaan Islam semakin luas, dengan terpecahnya para ulama, maka ijma' tidak mungkin dilakukan lagi. Akhirnya masing-masing ulama melakukan istinbath hukum sendiri. Maka lahirlah berbagai macam metode istinbath hukum. Seperti metode qiyas, istihsan, istislah, 'urf, istishab dan lain sebagainya. Metode-metode istinbath hukum seperti itulah yang menjadi obyek pembahasan ushul fikih (Muhammad Abu Zahrah, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'sum, 2000: 6).

Para imam mujtahid seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, masing-masing memiliki metode ijtihad tersendiri. Dalam melakukan ijtihad yang dijadikan dasar dalam istinbath hukum. Kepopuleran para mujtahid tersebut, sehingga sebagian besar umat Islam hanya bertaklid pada salah satu imam. Mereka hanya mencurahkan kemampuannya untuk memahami nash. Akhirnya mempersempit cakrawala pikiran mereka dalam lingkungan terbatas mengenai cabang-cabang hukum dari para mujtahid. Dalil-dalil syara' yang dijadikan sebagai sumber hukum bagi para mujtahid masing-masing berbeda. Imam Abu Hanifah menjadikan dalil-dalil syara' yaitu: Al-Quran, sunnah, ijma' sahabat, qiyas, istihsan dan 'urf. Mazhab Maliki berpegang kepada Al-Quran, sunnah, ijma' ahlu Madinah, fatwa sahabat, khabar ahad dan qiyas, istihsan, istislah dan sad al-zara'i, muru'at khilaf al-mujtahidin, istishab dan syar'manqablana. Sedangkan dalil-dalil syara' yang dipegang

Ushul Fiqih dan Maqhasiyid Syari'ah...

oleh mazhab Syafi'i adalah Alquran, sunnah, ijma' qiyas, istilah dan istishab. Bagi Ahmad bin Hanbal berpegang pada Al-Quran, sunnah, fatwa sahabat dan qiyas (Iskandar Usman, 1994: 5).

Dari gambaran tersebut, maka dapat dipahami bahwa tidak semua imam mujtahid sepakat menggunakan istihisan sebagai sumber hukum. Imam Syafi'i telah menolak penggunaan istihisan sebagai sumber hukum karena dianggap seorang mujtahid telah mengambil sesuatu yang menurutnya baik, bukan didasari oleh argumentasi yang diperoleh secara langsung menurut redaksi teks (nash) Al-Quran dan sunnah ataupun berdasarkan ijma' para sahabat rasul (Muhammad Abu Zahrah, diterjemahkan oleh Abdul Syukur, 2005: 479) Bahkan lebih jauh Imam Syafi'i mengatakan menggunakan istihisan sebagai istinbath hukum dengan hawa nafsu dan mencari enakannya saja.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengacu pada Mestika, Zed (2004) bahwa penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Istihisan

Menurut bahasa, *istihisan* berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama *ushul fiqh*, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya, pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syara'. Abu Hanifah tetap menggunakan arti lughawi sebagai dasar pemakaian istihisan yaitu *astahsin* berarti saya menganggap baik. (Abu Zahrah, 2000: h. 402) Arti lain dari istihisan adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu. (Amir Syarifuddin, 1999: h.305). Dari pengertian secara etimologi tersebut, maka tergambar adanya seseorang yang telah menghadapi dua hal yang keduanya baik, akan tetapi ada Istihisan dan Pembaruan hukum Islam yang mendorongnya untuk meninggalkan satu diantaranya dan menetapkan untuk diambil yang satunya karena dianggap lebih baik untuk diamalkan. Adapun menurut istilah, Istihisan memiliki banyak definisi di kalangan ulama Ushul Fiqih, diantaranya adalah:

1. Mengeluarkan hukum suatu masalah dari hukum masalah-masalah yang serupa dengannya kepada hukum lain karena didasarkan hal lain yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid.
2. Dalil yang terbetik dalam diri seorang mujtahid, namun tidak dapat diungkapkannya dengan kata-kata.
3. Meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas tertentu menuju qiyas yang lebih kuat darinya.
4. Mengamalkan dalil yang paling kuat di antara dua dalil.

Kita dapat melihat bahwa inti dari Istihisan adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari

Ushul Fiqih dan Maqhasyid Syari'ah...

hukum yang pertama. Sebagai contoh misalnya, pendapat yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (264 H) bahwa tayammum itu wajib dilakukan pada setiap waktu shalat atas dasar Istihsan, padahal secara qiyas tayammum itu sama kedudukannya dengan berwudhu dengan menggunakan air yang tidak wajib dilakukan pada setiap waktu shalat, kecuali jika wudhunya batal. Dengan kata lain, tayammum secara qiyas seharusnya tidak perlu dilakukan pada setiap waktu shalat, namun atas dasar Istihsan, Imam Ahmad memandang ia wajib dilakukan setiap waktu shalat berganti.

Lebih jauh, Syekh Abd al-Wahhab Khallaf memberikan gambaran aplikatif seputar penggunaan Istihsan ini dengan mengatakan: “Jika sebuah kasus terjadi yang berdasarkan keumuman nash yang ada atau kaidah umum tertentu kasus itu seharusnya dihukumi dengan hukum tertentu, namun dalam pandangan sang mujtahid nampak bahwa kasus ini memiliki kondisi dan hal-hal lain yang bersifat khusus yang kemudian dalam pandangannya bila nash yang umum, atau kaidah umum, atau memperlakukannya sesuai qiyas yang ada, justru akan menyebabkan hilangnya masalah atau terjadinya mafsadat. (Karena itu), ia pun meninggalkan hukum tersebut menuju hukum yang lain yang merupakan hasil dari pengkhususan kasus itu dari (hukum) umumnya, atau pengecualiannya dari kaidah umumnya, atau qiyas khafy yang tidak terduga (sebelumnya). Proses “meninggalkan” inilah yang disebut dengan “Istihsan”. Dan ia merupakan salah satu metode ijtihad dengan ra’yu. Sebab seorang mujtahid mengukur kondisi yang bersifat khusus untuk kasus ini dengan ijtihad yang ia landaskan pada logikanya, lalu menguatkan satu dalil atas dalil lain juga atas hasil ijtihad ini.”

Dari berbagai definisi diatas, dapat difahami bahwa pada hakikatnya istihsan itu adalah keterkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik dari nash, ijma atau qiyas, tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus diubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik.

Dengan demikian, Istihsan pada dasarnya adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama. Artinya, persoalan khusus yang seharusnya tercakup ada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak memungkinkan dan tidak tepat diterapkan, maka harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum atau ketentuan yang sudah jelas.

Macam-macam Istihsan

1. Istihsan Qiyasi

Yaitu menggunakan Qiyas khafi (samar) dan meninggalkan Qiyas jali (nyata) karena ada petunjuk untuk itu. Istihsan ini terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya salah satu dari dua bentuk qiyas, yaitu qiyas jali dan qiyas khafi.

2. Istihsan Istisnaiy

Yaitu hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut. Istihsan Istisnaiy terbagi kepada beberapa macam, yaitu:

- a. Istihsan bin-nash, yaitu hukum pengecualian berdasarkan nash (al-Qur’an atau As-Sunnah) dari kaidah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus serupa.

Ushul Fiqih dan Maqhasyid Syari’ah...

- b. Istihsan berlandaskan ijma', yaitu terjadinya sebuah ijma', baik yang sharih maupun sukuti, terhadap sebuah hukum yang menyelisihi qiyas atau kaidah umum.
- c. Istihsan yang berlandaskan 'urf (adat/kebiasaan), yaitu meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena 'urf yang umum berlaku, baik 'urf yang bersifat perkataan maupun perbuatan
- d. Istihsan yang didasarkan atas masalah mursalah, yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas, demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudharatan.

3.2. Kedudukan Istihsan Dalam Sumber Hukum Islam

Secara umum ada dua pendapat ulama dalam hal ini:

Ada yang menganggapnya sebagai sumber hukum. Diantara ulama yang beranggapan sebagai sumber hukum adalah Imam Hanafi dan Imam Malik, sekalipun ia tidak terlalu membedakan antara istihsan dengan Masalah Mursalah, sehingga beliau menyatakan bahwa istihsan telah merambah sampai 9/10 ilmu fiqh. Adapun alasan-alasan yang dikemukannya antara lain:

- Firman Allah SWT dalam surat Azzumar ayat 18 yang artinya "Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal".
- Sabda Rasul saw: "Apa yang dilihat kaum muslimin baik, maka baik pula disisi Allah."
- Ijma' ulama dalam konteks istihsan tentang boleh masuk kepemandian umum, tanpa pembatasan waktu dan penggunaan air serta ongkosnya.

1. Menganggap bukan sebagai sumber hukum.

Diantara ulama yang menolaknya sebagai sumber hukum adalah Imam Syafi'i. Dalam bukunya "Ar Risalah" beliau menyatakan bahwa haram bagi seseorang untuk mengatakan sesutu atas dasar Istihsan. Karena Istihsan hanyalah talazzuz. Beliau juga berkata "Barang siapa yang beristihsan sungguh ia telah membuat syariat". Menurut beliau tidak boleh seorang hakim atau mufti menghukumi atau berfatwa kecuali dengan dalil yang kuat (khabar lazim) yang bersumber dari kitabullah, sunnah, ucapan ulama yang tidak diperdebatkan (ijma') atau qiyas. Tidak boleh menetapkan hukum / fatwa dengan Istihsan. Bahkan ada dikalangan Asy Syafi'iyah secara ekstrim mengkafirkan dan membid'ahkan. Adapun alasan mereka yang menolak istihsan sebagai sumber hukum, antara lain:

- Karena kewajiban seorang muslim adalah mengikuti hukum Allah dan Rasul-Nya atau qiyas yang berlandaskannya. Oleh karena itu hukum yang berasal dari Istihsan adalah produk manusia (wadh'i) yang hanya berdasarkan pertimbangan cita rasa dan kesenangan belaka (Tazawwuq dan Talazzuz)
- Allah swt memerintahkan kita untuk kembali kepada nash atau qiyas apabila kita berselisih paham, bukan kepada hawa nafsu. Seperti Firmannya dalam Annisa ayat 59: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

- Nabi Muhammad saw tidak pernah memberikan fatwa dengan menggunakan Istihsan. Misalnya ketika beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya ”kamu bagiku mirip punggung ibuku”. Beliau tidak memberikan fatwa berdasarkan Istihsan. Akan tetapi menunggu hingga turun ayat tentang Zihar beserta kafaratnya dan contoh lainnya. Atas dasar inilah, kita wajib menghindari penggunaan Istihsan tanpa adanya topangan nash.
- Nabi saw juga tidak memperkenankan sahabat memberi fatwa atau bersikap berdasarkan istihsan. Seperti pada kasus Usamah yang membunuh musuhnya yang telah mengucapkan kalimat *Laa Ilaaha Illallah*, karena kalimat itu diucapkan disaat terdesak dan ancaman pedang yang terhunus.
- Istihsan tidak memiliki batasan yang jelas dan kriteria-kriteria yang bisa dijadikan standar untuk membedakan antara haq dan batil, seperti halnya qiyas. Sehingga bisa menimbulkan bias.

Namun demikian, sesungguhnya antara dua kubu tersebut di atas tidak ada perbedaan yang mendasar. Karena Abu Hanifah yang menjadikan istihsan sebagai sumber hukum dalam artian mendahulukan nash atas qiyas. Bahkan beliau juga menolak penggunaan istihsan dalam arti mengamalkan sesuatu berdasarkan akal dan mengabaikan nash. Beliau berkata: “Janganlah kalian mengambil qiyas Zufar (salah seorang muridnya). Karena hal itu apabila kamu lakukan, maka kamu telah mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dengan kata lain tidak ada satupun ulama yang menjadikan Istihsan sebagai sumber hukum berpendapat hanya berdasarkan akal semata, semua memiliki sandaran.

Begitu juga Imam Syafii, beliau menolak istihsan semata-mata berdasarkan akal. Namun apabila tidak semata-mata karena akal, beliau dapat menerimanya. bahkan beliau menggunakannya. Ibnu Qoyyim berkata: “Imam Syafii sangat menolak Istihsan, namun pada beberapa kasus beliau menggunakan Istihsan. Diantaranya beliau menganggap baik, bahwa mut’ah bagi orang kaya adalah seorang pembantu, orang miskin muqniah, sedangkan bagi orang yang sedang (tidak kaya juga tidak miskin) 30 dirham”. Begitu pula dengan Imam Ahmad yang kadang menolak istihsan, juga menggunakan Istihsan. Beliau berkata: “Aku menganggap baik untuk bertayamum setiap kali sholat. Padahal secara qiyas, tayamum sama dengan berwudlu.

3.3. Relevansi Istihsan dengan pembaharuan hukum

Islam

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai keabsahan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Diantara ulama yang paling santer dalam membela dan mengamalkan istihsan sebagai hujjah adalah ulama Mazhab Hanafi. Ditambah sebagian ulama-ulama lainnya dari Madzhab Maliki dan Hanbali. Hanya saja, ulama Mazhab Syafi’i memiliki pandangan yang berbeda dalam memposisikan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara pandangan ulama yang membela dan mendukung istihsan dengan ulama yang menentang istihsan. Mereka tidak berselisih dalam penggunaan lafaz istihsan, karena kata yang mengandung makna hasan (baik) itu terdapat dalam teks Al-Quran dan sunnah. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur’an surat Az-Zumar: “Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira; sebab itu sampaikanlah kabar gembira

Ushul Fiqih dan Maqhasyid Syari’ah...

itu kepada hamba-hamba-Ku, (yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.“ (Qs. 39: 17-18).

Selain itu juga, Rasulullah Saw, bersabda: “Sesuatu yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, maka menurut Allah pun adalah baik.” (HR. Ahmad). Berdasarkan ini, ulama Mazhab Hanafi tetap berpegang kepada istihsan. Akan tetapi mereka menggunakannya tetap berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat. Bukan kepada hawa nafsu sebagaimana yang dituduhkan para ulama yang menentang istihsan. Mereka berpendapat dalam posisi istihsan ini, melakukan istihsan lebih utama dari pada melakukan qiyas. Karena pengambilan dalil yang lebih kuat diutamakan dari pada dalil yang lemah. Pada dasarnya dalam praktik istihsan ini, tidak mesti ada dalil yang bertentangan, tetapi istihsan itu cukup dilakukan ketika ada dalil yang lebih kuat, sekaligus menggugurkan dalil yang lemah.

Para ulama yang menggunakan istihsan, imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Alasan-alasan mereka adalah, penelitian terhadap beberapa peristiwa hukum dan ketentuan hukumnya membuktikan bahwa terus menerusnya berlaku ketetapan qiyas, berkelanjutannya ketetapan umum dan meyeluruhnya ketetapan kulli, kadang-kadang membawa hilangnya maslahat dan akan membawa mafsadat. (Ahmad Hassan, diterjemahkan oleh Aqah Garnadi, 1984: h. 141). Oleh karenanya merupakan suatu rahmat Allah, karena telah dibuka peluang bagi mujtahid untuk memindahkan peristiwa hukum dari ketentuan qiyas kepada ketentuan hukum lain yang dapat mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat.

Menurut as-Syatibi, istihsan yang telah dipakai oleh imam mazhab bukanlah semata-mata didasarkan pada logika murni dan mengikuti hawa nafsu, tetapi sebenarnya semuanya dikembalikan kepada maksud syara' yang umum dalam peristiwa-peristiwa yang dikemukakan yang sifatnya kontekstual demi terwujudnya maqashid syari'ah. (Abi Ishaq al-Syatibi, t.th.: 30). Sebagai contoh dibolehkannya memeriksa aurat tubuh untuk kesehatan. Ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang mengharamkannya. Husain Hamid Hassan menjelaskan, bahwa dasar pemakaian istihsan menurut Imam Malik, kembali kepada nash dari dua segi (Husain Hamid Hassan, t.th: h. 589): Pertama, kaedah istihsan merupakan kaedah yang diambil dari dalil syara' dengan cara induksi yang memberi faedah qath'i, bukan mengemukakan pendapat akal atau mengikuti hawa nafsu semata. Kedua kaedah istihsan, mujtahid kembali kepada dalil syara' yang diambil dari induksi nash-nash syariat. ijma' dan 'urf telah diakui keujjahannya oleh nash syariat. Sedangkan masalah mursalah bila dihadapkan dengan qiyas berarti beramal dengan nash-nash yang mendukung maslahat dari pada qiyas. Demikian pula Mazhab Hanafi memberi penjelasan tentang istihsan tidak berbeda dengan Mazhab Malik. Al-Taftazani mengemukakan bahwa istihsan merupakan suatu dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama karena istihsan didasarkan kepada nash, ijma' darurat atau kepada qiyas khafi. (Al-Taftazani, t.th: 62).

Apabila diperhatikan dari sandaran-sandaran istihsan, maka tampak jelas bahwa istihsan yang sandarannya qiyas khafi sesungguhnya termasuk juga 'uruk istinbath dengan qiyas. Olehnya itu disini hanya mentarjih satu qiyas atas qiyas yang lain. Dalam hal ini qiyas khafi memang diperlukan untuk menghindarkan diri dari kejanggalan-kejanggalan hukum yang timbul akibat menerapkan qiyas jali secara mutlak. Jadi, jelas bahwa istihsan ini sangat penting adalah ruhul hukum/semangat

Ushul Fiqih dan Maqhasyid Syari'ah...

hukum Islam yang tersirat dalam hukum-hukum kulli, maqasid syari'ah dan kaidah-kaidah kulliyah fihiyah. Dengan kata lain istihsan adalah cara berijtihad dengan menerapkan semangat hukum Islam terhadap kasus-kasus tertentu. Untuk melihat lebih jauh relevansi istihsan dengan pembaruan hukum Islam, maka perlu ditegaskan kembali bahwa pembaruan hukum Islam berarti menetapkan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan kemaslahatan manusia masa sekarang. Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena ada perbedaan waktu dan lingkungan, situasi dan kondisi. Jika satu hukum yang diundangkan pada waktu dibuat sangat dibutuhkan oleh masyarakat terhadap hukum itu, tetapi kemudian kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka sebaiknya hukum yang baru sesuai dengan situasi dan kondisi, waktu dan tempat dalam masyarakat yang melaksanakan hukum itu. Adanya faktor-faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, yang mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. (Abdul Manan, 2007: h.156). Faktor-faktor tersebut melahirkan sejumlah tantangan baru yang harus dijawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembaruan pemikiran hukum Islam. Untuk mengantisipasi masalah ini, maka ijtihad tidak boleh berhenti dan harus terus menerus dilaksanakan untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah hukum baru yang sangat diperlukan umat Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu telah menimbulkan perkembangan baru dalam segala bidang kehidupan, tidak terkecuali bidang hukum Islam. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendapat tempat terhormat dalam Islam, maka agar hukum Islam tidak ketinggalan zaman dan mampu menjawab perkembangan baru yang timbul dalam masyarakat. Maka perkembangan baru itu harus dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Agama Islam telah memuliakan dan menghormati manusia sejak lahir sampai meninggal. Maka anggota badan manusia merupakan pemberian dari Allah swt kepada manusia agar mereka dapat merealisasikan tuntutan-Nya dengan sempurna, yaitu tuntutan untuk mengabdikan kepada-Nya. Oleh karena itu Islam melarang memotong dan mengambil anggota tubuh manusia tersebut meskipun ia telah meninggal. Sebagaimana Hadits nabi saw berbunyi: "Dari 'Amrah binti Abdi Rahman dari 'Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: memecahkan tulang orang mati sama hukumnya dengan memecahkan tulangnya ketika ia hidup." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud). Akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran, memungkinkan dilakukannya pencangkokan kornea mata bagi yang sudah meninggal, secara yuridis dan medis hukumnya mubah. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap pencangkokan kornea mata bagi si mayat kepada orang buta yang sangat membutuhkan agar ia dapat melihat seperti orang normal lainnya. Transplantasi ini khususnya kornea mata dibenarkan menurut Islam, dengan pertimbangan bahwa bagi donor yang telah meninggal korneanya tidak berfungsi dan tidak bermanfaat lagi baginya. Padahal, jika korneanya dimanfaatkan oleh tunanetra akan sangat besar manfaatnya. Meskipun si tunanetra tidak akan meninggal karena tidak dapat melihat, namun penglihatan merupakan kebutuhan hidup yang sangat vital dan akan bisa menyempurnakan fungsi hidup si tunanetra setelah dapat melihat dengan jalan transplantasi kornea mata orang lain. Allah tidak menjadikan kesempatan bagi umat manusia dalam beragama.

Ushul Fiqih dan Maqhasyid Syari'ah...

Tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat vital dapat diberi kedudukan darurat, baik bersifat khusus maupun umum.

Memuliakan anggota tubuh si mayat merupakan masalah tahsiniyat yang tidak perlu dipertahankan, bila dengan mempertahankan masalah tahsiniyat dapat menyebabkan lenyapnya masalah yang lebih utama yaitu hajiyyat dan dharuriyat. Sedangkan kebolehan pencangkokan kornea mata si mayat kepada orang buta bertujuan untuk memelihara masalah hajiyyat. Maka dengan demikian larangan memotong dan mengambil anggota tubuh si mayat dikalahkan oleh kepentingan lain yang lebih besar yaitu kemaslahatan orang-orang yang masih hidup yang sangat memerlukan kornea mata agar mereka bisa hidup sempurna dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai khalifah di muka bumi. Berkaitan dengan donor kornea mata ini, maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tanggal 17 Maret 1989, memutuskan bahwa wasiat orang Islam untuk menyumbangkan kornea mata sesudah ia meninggal adalah halal sepanjang hal itu disetujui dan disaksikan oleh keluarga terdekat. Lalu dilanjutkan didalam fatwa itu bahwa pengoperasian kornea mata harus dilakukan oleh para ahli bedah yang berkompoten dibidangnya. Keputusan ini karena darurat keadaan.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa hukum itu mengalami perubahan dalam bentuk penundaan atau pembatalan suatu ketentuan hukum tampak selaras dengan panduan dan tujuan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Pembaharuan hukum Islam sebenarnya adalah usaha menetapkan hukum yang dapat menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara menjadikan perkembangan baru tersebut sebagai pertimbangan hukum agar hukum tersebut betul-betul mampu merealisasikan tujuan syariat yang dalam istilah ushul fikih disebut dengan maqasid syariat. Jadi pembaruan hukum Islam bukanlah berarti usaha menetapkan hukum Islam yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru secara sembarangan tanpa berpedoman kepada prinsi-prinsip dan nilai-nilai dasar yang dibawa Al-Quran dan hadits. Akan tetapi pembaruan hukum Islam merupakan usaha menetapkan suatu ketentuan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar Islam yang dalam pemahamannya dibantu oleh perkembangan baru sebagai suatu pertimbangan dalam menjabarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar tersebut. (Iskandar Usman, 1994: h.186). Lalu bagaimana relevansi istihsan dengan pembaruan hukum Islam. Istihsan sebagaimana diketahui bahwa berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah kepada hukum yang lain karena ada tinjauan lebih kuat yang menghendaki berpalingnya seorang mujtahid. Maka asas istihsan adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum, karena keluar dari kaidah umum dapat menghasilkan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan tujuan syariat. Maka berpegang pada istihsan merupakan cara berdalil yang lebih kuat dari pada berpegang pada qiyas. (Iskandar Usman, 1994: h.187). Maka dengan demikian istihsan sangat relevan dengan pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam bertujuan untuk memelihara tujuan syariat dengan menghasilkan ketentuan-ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang telah ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sedangkan istihsan merupakan suatu metode istinbath hukum yang sangat mementingkan pemeliharaan tujuan syariat. Jadi istihsan adalah suatu metode istinbath hukum yang sangat relevan dengan pembaruan hukum Islam.

Contoh Istihsan dalam Ekonomi Syariah

1. Istihsan Nash

Istihsan nash ialah istihsan yang berdasarkan ayat atau hadist. Maksudnya, ada ayat atau hadist tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum. Mujtahid dalam menetapkan hukum tidak menggunakan qiyas tapi menggunakan nash karena ada nash yang menuntunnya. Contohnya, jual beli salam (pesanan).

Pada jual beli salam saat transaksi jual beli berlangsung, barang yang diperjual belikan itu belum ada. Sedangkan menurut ketentuan umum dan menjadi sandaran qiyas maka transaksi model seperti itu tidak sah karena tidak memenuhi salah satu persyaratan jual beli. Model jual beli ini dibolehkan berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadits Nabi saw: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya."(al-Baqarah: 282). Dalam ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut tentang transaksi bai' as-salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, "saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang di jamin untuk jangka waktu tertentu telah dihالalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan di izinkan-Nya."

Nabi saw yang pada saat datang ke Madinah menemukan penduduknya melakukan hal ini pada buah untuk masa satu atau dua tahun. Maka beliau berkata: "Barang siapa yang melakukan (jual-beli) al-salaf, maka hendaklah melakukannya dalam takaran dan timbangan yang jelas (dan) untuk jangka waktu yang jelas pula."(HR. Al-Bukhari no. 2085 dan Muslim No. 3010).

2. Istihsan 'Urf (adat/kebiasaan)

Istihsan 'urf ialah penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan qiyas, yang berdasarkan adat kebiasaan yang sudah dipraktikkan dan dikenal baik dalam kehidupan masyarakat yang berlaku umum.

Contohnya :

□ Jual Beli Mu'atah Di Swalayan

Jual beli mu'atah adalah jual beli tanpa ada ucapan ijab dan qabul secara lisan. Menurut ketentuan umum (qiyas), setiap jual beli mestilah memakai ijab dan qabul, namun karena 'urf yang berlaku di zaman sekarang di swalayan biasa terjadi jual beli tanpa ijab qabul, maka jual beli mu'atah dibenarkan . Jual beli mu'atah ini sering terjadi di Mall, swalayan atau supermarket. Jual beli ini dibolehkan berdasarkan dalil istihsan dan urf. (Al-istihsan al-'urf)

□ Jual Beli Istishna'i (pemesanan)

Jual beli istishna'i adalah perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual, atau meminta di buatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual.

□ Makan di restoran *all you can eat* (Prasmanan)

Restoran *all you can eat* adalah restoran yang memasang tarif yang sama kepada semua pengunjung. Setiap orang dibolehkan mengkonsumsi apa saja yang tersedia disana sepuasnya. Padahal porsi makan masing-masing orang berbeda-beda. Dalam kasus ini, jumlah makanan dan minuman yang dibeli tidak jelas kuantitasnya. Secara fiqh muamalah yang berlaku umum, jual beli ini tidak sah. Namun karena sudah menjadi kebiasaan, maka jual beli tersebut dibolehkan. Dzahirnya bahwa ini adalah bentuk adat tasamuh (saling toleransi) yang diizinkan, karena ukuran dari rata-rata yang dimakan itu diketahui. Akan tetapi jika seseorang tahu bahwa dia akan makan

lebih banyak (dari ukuran standard kebanyakan orang), maka dia harus mengatakan pada pemilik restoran, karena orang itu berbeda-beda.

4. KESIMPULAN

Istimbath hukum Islam pada hakikatnya adalah proses pemahaman akal terhadap firman Tuhan. Sebagai sebuah ciptaan Tuhan, hukum Islam memuat prinsip-prinsip aturan yang sifatnya tetap dan abadi, namun pengakuan terhadap eksistensi akal menjamin pelaksanaannya bersifat fleksibel. Pada wilayah inilah fiqh dipahami sebagai wujud upaya ilmiah manusia untuk mengkaji dan menyusun prinsip-prinsip Tuhan itu kedalam sistem hukum yang manusiawi. Kreativitas akal (*ar-ra'yu*) dipergunakan sebagai sumber pengetahuan hukum Islam setelah sumber utama yang secara harfiah tidak memuat ketentuan hukum yang diperlukan. *Ar-ra'yu* dibutuhkan untuk mengetahui hukum yang tersirat di balik suatu redaksi Al-Quran yang memerlukan pengkajian lebih mendalam.

Islam adalah agama yang menghendaki kemudahan bagi setiap pemeluknya. Syariat Islam sejatinya tidaklah memberikan kesulitan kepada umat selagi mereka mau berfikir dan mengembalikan segalanya hanya kepada Allah, bertawakkal serta meresapi hikmah-hikmah yang terkandung dalam penetapan sebuah syari'at. Konsep Islam yang *rahmatan lil alamin* jelas menunjukkan kehujjahan Islam yang bersifat universal. Istihsan merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dapat dijadikan hujjah. Dalam fiqh Maliki dan Hanafi istihsan mempunyai peranan yang sangat menentukan, karena banyak hal yang telah diselesaikan dengan metode istihsan dan telah ditetapkan hukumnya. Nampaknya hukum yang ditetapkan dengan istihsan lebih mengayomi dan lebih mampu merealisasi tujuan syariat. Walaupun metode ini telah ditolak oleh Imam Syafi'i karena berbeda pemahamannya dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Akan tetapi jika pemahaman Imam Syafi'i sama dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, maka tidak terjadi pertentangan. Sebenarnya mereka berbeda dalam penamaan istilah saja. Karena ulama Syafi'i memandang cara-cara yang ada dalam istihsan, sudah terwakili oleh dalil-dalil muttafaq 'alaiha, sedangkan ulama Mazhab Hanafi memiliki nama sendiri yaitu istihsan. Pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad yang menetapkan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya maupun menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Istihsan mempunyai relevansi dengan pembaruan hukum Islam. Relevansinya terletak pada maqashid syariat, karena pembaruan Hukum Islam bertujuan untuk merealisasi dan memelihara kemaslahatan umat manusia semaksimal mungkin yang merupakan maqashid syariat. Sedangkan istihsan termasuk salah satu metode istinbath hukum yang sangat mengutamakan maqashid syari'ah dan selalu berusaha merealisasi serta memelihara maqashid syari'ah.

5. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

- Al-Syatibi, Abi Ishaq. al-Muwafqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz I, Cairo: t.th.
- Al-Taftazani, Syarh al-Talwik 'ala al-Taudih, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, t.th.
- Badran, Abu al-.,Ainaini Badran. Ushul Fiqh al-Islamiy, Mesir: Mu"assasah Syabab al-skandariyah, t.th.
- Haq, Hamka. 1997. Dialog Pemikiran Islam UjungPandang, Cet. I; Ujung Pandang:Yayasan AHKAM.
- Haroen, Nasrun. 1996. Ushul Fiqh I, Cet.I; Jakarta: Logos.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2000. Ilmu Ushul Fiqh, diterjemahkan oleh Noer Iskandar dengan judul Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh, Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo.
- Manan, Abdul. 2007. Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo.
- Mestika, Zed. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia.
- Syarifuddin, Amir. 1999. Ushul Fiqh, Jilid II, Cet. I; Jakarta: Logos
- Usman, Iskandar. 1994. Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo.
- Zahrah, Muhammad Abu. 2000. Ushul al-Fiqh, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'sum, dengan judul Ushul Fiqih, Cet. VI; Jakarta: Pustaka Firdaus.